



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 027.05/Kep.424 - BLIBJ /2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PENYEDIA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 154 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Bupati yang memuat tugas dan fungsi Bagian Layanan Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 - b. bahwa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang memiliki fungsi memberikan pelayanan dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penunjukan dan Pengangkatan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 154 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Bupati (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Personil Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEDUA** : Susunan personil kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;

- d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA atau pada Bupati untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai tinggi di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- f. menetapkan pemenang untuk:
 - 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
- i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- j. mengusulkan bantuan teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

- KEEMPAT : Susunan Kelompok Kerja Pemilihan untuk setiap paket tender ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah selaku pimpinan UKPBJ.
- KELIMA : Kepada Kelompok Kerja Pemilihan diberikan honorarium yang besarnya mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 027.05/Kep.424 - BLPB 1/2019
TANGGAL : 25 JULI 2019
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PERSONIL KELOMPOK
KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PADA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN

**SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PADA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2019**

- I. KETUA : 1. Kasubag Pelelangan dan Penyelesaian Sanggah
2. Kasubag Pembinaan dan Kompetensi
- II. SEKRETARIS : 1. Kasubag Pengelolaan Sistem Informasi
2. Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum
(RANI INARWATI, S.H)
- III. ANGGOTA : 1. Pengelola LPSE
(ASEP HERMANSAH)
2. Pengadministrasian Pelatihan
(SAYAT SUDRAJAT)

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA